

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 74/Kpts/KIP-PJ/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 33/Kpts/KIP-PJ/2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
 DARI PARTAI POLITIK ATAU PARTAI POLITIK LOKAL, ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
 TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	KETERANGAN
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	
4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	
7	PARTAI DAMAI ACEH	1	
8	PARTAI NASIONAL ACEH	1	
9	PARTAI ACEH	9	
10	PARTAI BULAN BINTANG	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	

Sesuai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- 1 Partai Politik atau Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRK
- 2 Dalam hal pengusulan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari kursi DPRK sebagaimana dimaksud ayat 1, menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan keatas.

Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ingin mendaftarkan **Pasangan Calon harus memperoleh paling kurang 15 (lima belas perseratus)\*25=3.75 kursi** sesuai Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, setelah dilakukan pembulatan keatas menjadi 4 (empat) kursi

Ditetapkan di Meureudu  
 Pada tanggal 30 Desember 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE JAYA

MUSMAN